PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARO BUNGO

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 05/UNH.01/KS/MoU/2023
NOMOR : 02½/ MoU/II.3. AU/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (25-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Novhirtamely Kahar, ST., M.Kom	:	Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Selamat, Danau Sipin, Kota Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
II. Diana Oktavia, S.Pd., M.A	:	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muaro Bungo, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Muaro Bungo, berkedudukan di Jalan Rang Kayo Hitam, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Nurdin Hamzah dengan Universitas Muhammadiyah Muaro Bungo, Nomor : 05/UNH.01/KS/2023 dan Nomor : 05/UNH.01/KS/MoU pada tanggal 25 Januari 2023, dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan sumberdaya manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Penyelenggaraan Seminar – Workshop – Webinar- Konferensi Ilmiah
3. Penelitian Bersama
4. Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia
6. Pertukaran Mahasiswa
7. Penerbitan Berkala Ilmiah
8. Permagangan
9. Pertukaran Dosen

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dan segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian akar diatur lebih lanjut perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK.**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, kecuali salah satu PIHAK mengajukan pemutusan Perjanjian kerjasama.

(2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternative penyelesaikan sengketa.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing disertai materai, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, **FAKULTAS ILMU KOMPUTER** **UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH**	**PIHAK KEDUA,** **FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN** **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARO BUNGO**
Novhirnanely Kahar, ST., M.Kom **Dekan**	**Diana Oktavia, S.Pd., M.A** **Dekan**

Dipindai dengan CamScanner